



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 455/Pid.B/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **MUHAMMAD BAGUS BUDI KRISTIAWAN Bin SUPARTO;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 18 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mangga Gang Ikan Mas Rt. 005 Rw. 003 Kel. Pogar Kec. Bangil Kab. Pusuruan Prov. Jawa Timur / Jalan Mitra Rahmat Gang 2 Kel. Panji Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **ARMYN SUSILO Bin ZAINAL HALIK;**
Tempat lahir : Lung Manis;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Naga Gang Naga 01 No. 120 RT. 18 Kel. Timbau Kec. Tenggara Kab. Kukar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Atau Tidak Bekerja;

Terdakwa III

Nama lengkap : **ERIK SETIAWAN Als GONZALES Bin LAMAJI;**
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 10 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jln. PM Noor Perum Pondok Surya Indah RT. 34
Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota
Samarinda;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;

Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ditahan;

Para Terdakwa dalam persidangan menyatakan menghadapi sendiri ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 455/Pid.B/2022/PN Trg tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.B/2022/PN Trg tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BAGUS BUDI KRISTIAWAN Bin SUPARTO (Alm), Terdakwa II. ARMYN SUSILO Bin ZAINAL HALIK dan Terdakwa III. ERIK Alias GONZALES Alias HERI Bin LAMAJI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penahanan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 60 (enam puluh) baut sekrup warna hitam.
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam.
 - 1 (satu) buah gagang pintu warna silver.
 - 1 (satu) buah tutup silinder kunci pintu warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Surat Tuntutan Para Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I M.BAGUS BUDI KRISTIAWAN Bin SUPARTO (Alm), secara bersama-sama atau bersekutu dengan Terdakwa II ARMYN SUSILO Bin ZAINAL HALIK (Alm) dan Terdakwa III ERIK SETIAWAN alias GONZALES Bin LAMAJI (Alm) atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti namun masih dalam bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.30 wita, atau pada waktu-waktu lain sekitar itu setidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di rumah korban ANDRE ANAS tepatnya di Jalan Arwana RT.16 Blok E Kelurahan Timbau KecamatanTenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu, setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memotong atau mengonji, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Para Terdakwa berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih KT.4472.OD milik Terdakwa II ARMYN SUSILO menuju ke rumah Saksi ANDRE ANAS. Bahwa sesampai di rumah Saksi ANDRE ANAS, Para Terdakwa sudah mengetahui jika rumah Saksi ANDRE ANAS tidak ada penghuninya, karena sehari sebelumnya Terdakwa I. BAGUS BUDI KRISTIANTO dan Terdakwa III ERIK SETIAWAN telah membuka teralis besi pada jendela pintu utama rumah korban ANDRE ANAS, dan kondisi rumah Saksi ANDRE ANAS memang dalam keadaan kosong. Kemudian sesampai di lokasi rumah korban ANDRE ANAS, kondisi rumah dalam keadaan sepi dan malam hari yakni sekira pukul 19.30 wita, selanjutnya Para Terdakwa mulai membagi tugas, dimana Terdakwa II ARMYN SUSILO dan III ERIK SETIAWAN memanjat pagar depan rumah, kemudian bergantian masuk ke dalam rumah dengan cara naik melalui jendela pintu depan yang teralis besinya sudah dalam keadaan terbuka. Bahwa sesampai di dalam rumah, Terdakwa I ARMYN SUSILO dan Terdakwa III ERIK SETIAWAN masuk ke dalam kamar belakang yang terdapat AC dengan cara bergantian naik lewat lubang ventilasi yang berada di atas pintu kamar. Kemudian Terdakwa III. ERIK SETIAWAN naik di atas bahu Terdakwa II ARMYN SUSILO untuk bisa melepas bagian dalam AC (mesin AC) dan setelah berhasil dilepas, Terdakwa II ARMYN SUSILO menyambut dari bawah dan Terdakwa III. ERIK SETIAWAN mencari remote ACnya. Sedangkan Terdakwa I BAGUS BUDI KRISTIANTO berada di luar rumah, bertugas membuka bagian luar AC (blower).
- Kemudian Terdakwa II ARMYN SUSILO dan Terdakwa III ERIK SETIAWAN berhasil keluar rumah melalui lubang ventilasi dan jendela rumah dengan membawa mesin dan remote AC sedangkan Terdakwa I BAGUS BUDI KRISTIANTO berhasil melepas blower AC. Selanjutnya 1 (satu) set AC tersebut, Para Terdakwa letakkan di sebuah rumah kosong di sekitar lokasi, sambil menunggu laku terjual. Selanjutnya keesokan harinya, Terdakwa II ARMYN SUSILO dan III ERIK SETIAWAN membawa 1 (satu) unit AC lengkap tersebut kepada pembeli di L2Tenggarong Seberang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan oleh Para Terdakwa, uang hasil penjualan AC tersebut dibagi untuk masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) untuk membayar kos

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 946/GUS BUDI KRISTIAWAN dan sisanya digunakan untuk membeli makan dan minum Para Terdakwa dan mengganti oli sepeda motor Terdakwa II ARMYN SUSILO.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban ANDRE ANAS mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4.5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Ke-1 : **ANDRE ANAS Bin NASRUL RUSLI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui laporan adanya pencurian di Rumah Saksi pada tanggal 6 Agustus 2022;
- Bahwa kejadian tepatnya pencurian tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa alamat Rumah Saksi yang dimasuki maling di Jl. Arwana Blok E Rt. 16 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang antara lain 1 (satu) set AC yang terdiri dari blower AC merk Panasonic, mesin AC merk Panasonic dan remote AC) serta 4 (empat) pasang teralis besi;
- Bahwa Saksi hanya mendapat laporan dari Saksi SURYA yang terkadang datang menjaga Rumah Saksi, saat datang ke Rumah Saksi mendapati jendela depan dapur sudah terbuka jendela dan teralisnya;
- Bahwa pelaku masuk ke dalam kamar utama Rumah dengan cara masuk lewat jendela kecil di atas pintu kamar yang awalnya dibuka terlebih dahulu dan diletakkan di lantai, kemudian mengambil 1(satu) unit AC yang ada dalam kamar tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi Ke-2 : **SURYA NINGRAT Bin MASTUR ABDUL RAHMAN (AIm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian di Rumah Saksi ANDRE ANAS tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2022 jam 15.30 wita;

- Bahwa kejadian tepatnya pencurian tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa alamat Rumah Saksi ANDRE ANAS yang dimasuki maling di Jl. Arwana Blok E Rt. 16 Kel. Timbau Kec.Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa milik Saksi ANDRE ANAS yang hilang antara lain 1 (satu) set AC yang terdiri dari blower AC merk Panasonic, mesin AC merk Panasonic dan remote AC) serta 4 (empat) pasang teralis besi;
- Bahwa Saksi adalah orang yang disuruh Saksi ANDRE ANAS untuk menjaga Rumahnya, setiap minggu Saksi datang untuk pengecekan dan membersihkan Rumah;
- Bahwa terakhir kali Saksi pengecekan pada tanggal 1 Agustus 2022, Rumah tersebut dalam keadaan aman;
- Bahwa saat Saksi datang bersama keponakan Saksi yakni sdr. GIFFA ke Rumah Saksi ANDRE ANAS pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira jam 15.30 wita, Saksi mendapati jendela depan dapur sudah terbuka jendela dan teralisnya, teralis jendela depan Rumah juga hilang, baut-baut teralis berhamburan di lantai, jendela kecil di atas pintu kamar sudah berada di lantai dan AC kamar utama juga hilang beserta remotenya, selanjutnya Saksi melapor kepada Saksi ANDRE ANAS;
- Bahwa pelaku masuk ke dalam kamar utama Rumah dengan cara masuk lewat jendela kecil di atas pintu kamar yang awalnya dibuka terlebih dahulu dan diletakkan di lantai, kemudian mengambil 1 (satu) unit AC yang ada dalam kamar tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi ANDRE ANAS alami sekitar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi Ke-3 : **MUHAMMAD GIFFARI AFRIZA Bin AGUS RIZAL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian di Rumah Saksi ANDRE ANAS tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2022 jam 15.30 wita;
- Bahwa kejadian tepatnya pencurian tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa alamat Rumah Saksi ANDRE ANAS yang dimasuki maling di Jl. Arwana Blok E Rt. 16 Kel. Timbau Kec.Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa milik Saksi ANDRE ANAS yang hilang antara lain 1 (satu) set AC yang terdiri dari blower AC merk Panasonic, mesin AC merk Panasonic dan remote AC) serta 4 (empat) pasang teralis besi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I mengetahui bahwa Saksi yakni Sdr. SURYA orang yang disuruh Saksi ANDRE ANAS untuk menjaga Rumahnya, setiap minggu om Saksi datang untuk pengecekan dan membersihkan Rumah;
- Bahwa terakhir kali Sdr. SURYA melakukan pengecekan pada tanggal 1 Agustus 2022, Rumah tersebut dalam keadaan aman;
 - Bahwa pada saat Saksi datang bersama Sdr. SURYA ke Rumah Saksi ANDRE ANAS pada tanggal 6 Agustus 2022 sekira jam 15.30 wita, Saksi mendapati jendela depan dapur sudah terbuka jendela dan teralisnya, teralis jendela depan Rumah juga hilang, baut-baut teralis berhamburan di lantai, jendela kecil di atas pintu kamar sudah berada di lantai dan AC kamar utama juga hilang beserta remotnya, selanjutnya Sdr. SURYA melapor kepada Saksi ANDRE ANAS;
 - Bahwa pelaku masuk ke dalam kamar utama Rumah dengan cara masuk lewat jendela kecil di atas pintu kamar yang awalnya dibuka terlebih dahulu dan diletakkan di lantai, kemudian mengambil 1 (satu) unit AC yang ada dalam kamar tersebut;
 - Bahwa kerugian yang Saksi ANDRE ANAS alami sekitar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di Rumah Saksi ANDRE ANAS sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat, namun pada sekira awal bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di Rumah orang yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Jl. Arwana Blok E RT.16 Kel. Timbau Kec.Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa ERIK Als GONZALES Als HERI;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari awal bulan Agustus 2022 jam 08.00 wita, Terdakwa dan Terdakwa III ERIK als HERI berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat warna putih KT-4472.OD lewat di Jalan Arwana, melihat sebuah Rumah milik Saksi korban ANDRE ANAS yang berukuran besar terlihat kosong;
- Bahwa kemudian Terdakwa memiliki ide untuk masuk ke dalam Rumah tersebut untuk mencari barang berharga yang nantinya bisa dijual;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lokasi, Terdakwa III ERIK Als HERI hanya menunggu

diluar pagar untuk memantau situasi sekitar dan menunggu barang-barang yang berhasil dikeluarkan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melompati pagar dan masuk ke halaman dan masuk ke dalam Rumah lewat jendela yang sudah terbuka lalu dengan menggunakan obeng kembang yang telah dibawa, bisa membuka baut teralis di jendela pintu utama dan berhasil membuka 2 (dua) buah teralis besi jendela (sepasang yakni jendela pintu utama kanan dan kiri) lalu dioper dan diberikan kepada Terdakwa III ERIK SETIAWAN lewat sela-sela pagar;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali melepas baut dan mencabut 2 (dua) buah teralis besi di jendela dapur (sepasang bagian jendela kanan dan kiri) dan diberikan lagi kepada Terdakwa III ERIK;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa III ERIK Als HERI mengangkat 4 (empat) pasang teralis besi, yang selanjutnya dijual ke penumpukan besi dan laku seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan besi teralis tersebut digunakan untuk membeli makan dan minum dan sisanya untuk main judi online jenis slot;
- Bahwa sehari kemudian, yakni sekira jam 19.30 wita, Para Terdakwa berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih KT.4472.OD milik Terdakwa II ARMYN SUSILO menuju ke Rumah korban ANDRE ANAS;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah memastikan jika Rumah Saksi ANDRE ANAS tidak ada penghuninya, karena sehari sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa III ERIK SETIAWAN telah membuka dan mengambil teralis besinya;
- Bahwa kemudian sesampai di lokasi Rumah korban ANDRE ANAS, Para Terdakwa mulai membagi tugas, dimana Terdakwa II ARMYN SUSILO dan III ERIK SETIAWAN memanjat pagar depan Rumah, kemudian bergantian masuk ke dalam Rumah dengan cara naik melalui jendela pintu depan yang teralis besinya sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sesampai di dalam Rumah, Terdakwa II ARMYN SUSILO dan Terdakwa III ERIK SETIAWAN masuk ke dalam kamar belakang yang terdapat AC dengan cara bergantian naik lewat lubang ventilasi yang berada di atas pintu kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa III ERIK SETIAWAN naik di atas bahu Terdakwa II ARMYN SUSILO untuk bisa melepas bagian dalam AC (mesin AC) dan setelah berhasil dilepas, Terdakwa II ARMYN SUSILO menyambut dari bawah dan Terdakwa III ERIK SETIAWAN mencari remote ACnya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berada di luar Rumah, bertugas membuka bagian luar

- AC (blower);
- Bahwa kemudian Terdakwa II ARMYN SUSILO dan Terdakwa III ERIK SETIAWAN berhasil keluar Rumah melalui lubang ventilasi dan jendela Rumah dengan membawa mesin dan remote AC sedangkan Terdakwa berhasil melepas blower AC;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) set AC tersebut, kami letakkan di sebuah Rumah kosong di sekitar lokasi, sambil menunggu laku terjual;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya, Terdakwa II ARMYN SUSILO dan Terdakwa III ERIK SETIAWAN membawa 1 (satu) unit AC lengkap tersebut kepada pembeli di L2 Tenggarong Seberang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Uang hasil penjualan AC tersebut dibagi untuk masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) untuk membayar kos Terdakwa dan sisanya digunakan untuk membeli makan dan minum Para Terdakwa dan mengganti oli sepeda motor Terdakwa II ARMYN SUSILO;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di Rumah Saksi ANDRE ANAS sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat, namun pada sekira awal bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di Rumah orang yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Jl. Arwana Blok E RT.16 Kel. Timbau Kec.Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa I BAGUS BUDI melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa III ERIK Als GONZALES Als HERI;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari awal bulan Agustus 2022 jam 08.00 wita, Terdakwa I BAGUS BUDI dan Terdakwa III ERIK als HERI berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat warna putih KT-4472.OD lewat di Jalan Arwana, melihat sebuah Rumah milik Saksi korban ANDRE ANAS yang berukuran besar terlihat kosong;
- Bahwa tak lama kemudian mereka menjemput Terdakwa dan diajak ke Rumah di Jalan Arwana, Rumah tersebut berukuran besar terlihat kosong;
- Bahwa sesampai di lokasi, Terdakwa III ERIK Als HERI hanya menunggu diluar pagar untuk memantau situasi sekitar dan menunggu barang-barang yang berhasil dikeluarkan;
- Bahwa Terdakwa mulai memanjat pagar Rumah dan masuk ke halaman dan selanjutnya mendekati jendela kaca dapur yang berteralis;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Terdakwa mencongkel baut jendela Rumah dengan menggunakan obeng yang telah dibawa sebelumnya, sehingga jendela kaca bisa terbuka;
- Bahwa selanjutnya untuk bisa masuk ke dalam Rumah, Terdakwa kembali membuka baut-baut teralis besi yang mengelilingi jendela, sehingga dengan mudah Terdakwa bisa mencabut 1 (satu) pasang teralis besi sebagai akses untuk masuk ke dalam Rumah dan oleh Terdakwa 1 (satu) pasang teralis tersebut diserahkan kepada Terdakwa III ERIK Als HERI ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa I BAGUS BUDI menyusul Terdakwa melompati pagar dan masuk ke halaman dan masuk ke dalam Rumah lewat jendela yang sudah terbuka teralisnya Setelah berada di dalam Rumah, kemudian Terdakwa I BAGUS BUDI juga melepas baut-baut teralis besi jendela dari dalam Rumah dan membuka 3 (tiga) pasang teralis besi di jendela yang berada di dalam Rumah dan menyerahkannya kepada Terdakwa III ERIK Als HERI lewat sela-sela pagar;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I BAGUS BUDI menyuruh Terdakwa menunggu di Rumah kosong dekat tikungan jalan, sedangkan Terdakwa I BAGUS BUDI dan Terdakwa III ERIK Als HERI mengangkat 4 (empat) pasang teralis besi, yang selanjutnya dijual ke penumpukan besi dan laku seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang penjualan besi teralis tersebut digunakan untuk membeli makan dan minum dan sisanya untuk main judi online jenis slot;
 - Bahwa sehari kemudian, yakni sekira jam 19.30 wita, Terdakwa I BAGUS BUDI, Terdakwa dan Terdakwa III ERIK Als HERI berboncengan tiga menggunakan sepeda motor kembali menuju ke Rumah Saksi korban ANDRE ANAS;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa melompati pagar dan masuk ke halaman, lalu masuk ke dalam Rumah lewat jendela Rumah yang sudah terbuka teralis besinya, masuk ke dalam Rumah lewat jendela di atas kamar dengan cara membukanya terlebih dahulu lalu masuk ke dalam kamar dan mendekati tempat AC dan kemudian melepas bagian AC sisi dalam dan keluar sambil membawa remote AC;
 - Bahwa Terdakwa I BAGUS BUDI berada di halaman Rumah bertugas melepas dan membuka sisi AC bagian luar, sedangkan Terdakwa III ERIK Als HERI menunggu di tikungan di luar pagar untuk memantau situasi;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa I BAGUS BUDI dan Terdakwa keluar dari dalam Rumah sambil membawa 1 (satu) unit AC yakni lengkap dengan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk Panasonic dan mesin AC merk Panasonic dan

dibawa ke sebuah Rumah kosong di sekitar lokasi;

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa dan III ERIK Als HERI membawa 1 (satu) unit AC lengkap dengan remote, blower dan mesinnya kepada pembeli di L2 Tenggarong Seberang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan AC tersebut dibagi untuk masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) untuk membayar kos Terdakwa I dan sisanya digunakan untuk membeli makan dan minum Para Terdakwa dan mengganti oli sepeda motor Terdakwa;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di Rumah Saksi ANDRE ANAS sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat, namun pada sekira awal bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di Rumah orang yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Jl. Arwana Blok E RT.16 Kel. Timbau Kec.Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa I BAGUS BUDI melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari awal bulan Agustus 2022 jam 08.00 wita, Terdakwa I BAGUS BUDI dan Terdakwa berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat warna putih KT-4472.OD lewat di Jalan Arwana, melihat sebuah Rumah milik Saksi korban ANDRE ANAS yang berukuran besar terlihat kosong;
- Bahwa kemudian Terdakwa I BAGUS BUDI memiliki ide untuk masuk ke dalam Rumah tersebut untuk mencari barang berharga yang nantinya bisa dijual;
- Bahwa sesampai di lokasi, Terdakwa hanya menunggu diluar pagar untuk memantau situasi sekitar dan menunggu barang-barang yang berhasil dikeluarkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I BAGUS BUDI melompati pagar dan masuk ke halaman dan masuk ke dalam Rumah lewat jendela yang sudah terbuka lalu dengan menggunakan obeng kembang yang telah dibawa, bisa membuka baut teralis di jendela pintu utama dan berhasil membuka 2 (dua) buah teralis besi jendela (sepasan yakni jendela pintu utama kanan dan kiri) lalu dioper dan diberikan kepada Terdakwa lewat sela-sela pagar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa I BAGUS BUDI kembali melepas baut dan

mencabut 2 (dua) buah teralis besi di jendela dapur (sepasang bagian jendela kanan dan kiri) dan diberikan lagi kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I BAGUS BUDI dan Terdakwa mengangkat 4 (empat) pasang teralis besi, yang selanjutnya dijual ke penumpukan besi dan laku seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan besi teralis tersebut digunakan untuk membeli makan dan minum dan sisanya untuk main judi online jenis slot;
- Bahwa sehari kemudian, yakni sekira jam 19.30 wita, Para Terdakwa berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih KT.4472.OD milik Terdakwa II ARMYN SUSILO menuju ke Rumah korban ANDRE ANAS;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah memastikan jika Rumah Saksi ANDRE ANAS tidak ada penghuninya, karena sehari sebelumnya Terdakwa I BAGUS BUDI KRISTIANTO dan Terdakwa telah membuka dan mengambil teralis besinya;
- Bahwa kemudian sesampai di lokasi Rumah korban ANDRE ANAS, Para Terdakwa mulai membagi tugas, dimana Terdakwa II ARMYN SUSILO dan memanjat pagar depan Rumah, kemudian bergantian masuk ke dalam Rumah dengan cara naik melalui jendela pintu depan yang teralis besinya sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sesampai di dalam Rumah, Terdakwa I ARMYN SUSILO dan Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang yang terdapat AC dengan cara bergantian naik lewat lubang ventilasi yang berada di atas pintu kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa naik di atas bahu Terdakwa II ARMYN SUSILO untuk bisa melepas bagian dalam AC (mesin AC) dan setelah berhasil dilepas, Terdakwa II ARMYN SUSILO menyambut dari bawah dan Terdakwa mencari remote ACnya;
- Bahwa Terdakwa I BAGUS BUDI KRISTIAWAN berada di luar Rumah, bertugas membuka bagian luar AC (blower);
- Bahwa kemudian Terdakwa II ARMYN SUSILO dan Terdakwa berhasil keluar Rumah melalui lubang ventilasi dan jendela Rumah dengan membawa mesin dan remote AC sedangkan Terdakwa I BAGUS BUDI KRISTIAWAN berhasil melepas blower AC;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) set AC tersebut, kami letakkan di sebuah Rumah kosong di sekitar lokasi, sambil menunggu laku terjual;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya, Terdakwa II ARMYN SUSILO dan membawa 1 (satu) unit AC lengkap tersebut kepada pembeli di L2 Tenggarong Seberang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Uang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dibagi untuk masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) untuk membayar kos Terdakwa I M. BAGUS BUDI KRISTIAWAN dan sisanya digunakan untuk membeli makan dan minum Para Terdakwa dan mengganti oli sepeda motor Terdakwa II ARMYN SUSILO;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 60 (enam puluh) baut sekrup warna hitam.
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam.
- 1 (satu) buah gagang pintu warna silver.
- 1 (satu) buah tutup silinder kunci pintu warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I BAGUS BUDI telah melakukan pencurian di Rumah Saksi ANDRE ANAS sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat, namun pada sekira awal bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa I BAGUS BUDI telah melakukan pencurian di Rumah orang yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Jl. Arwana Blok E RT.16 Kel. Timbau Kec.Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa I BAGUS BUDI melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa III ERIK Als GONZALES Als HERI;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari awal bulan Agustus 2022 jam 08.00 wita, Terdakwa I BAGUS BUDI dan Terdakwa III ERIK als HERI berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat warna putih KT-4472.OD lewat di Jalan Arwana, melihat sebuah Rumah milik Saksi korban ANDRE ANAS yang berukuran besar terlihat kosong;
- Bahwa kemudian Terdakwa I BAGUS BUDI memiliki ide untuk masuk ke dalam Rumah tersebut untuk mencari barang berharga yang nantinya bisa dijual;
- Bahwa sesampai di lokasi, Terdakwa III ERIK Als HERI hanya menunggu diluar pagar untuk memantau situasi sekitar dan menunggu barang-barang yang berhasil dikeluarkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I BAGUS BUDI melompati pagar dan masuk ke halaman dan masuk ke dalam Rumah lewat jendela yang sudah terbuka lalu dengan menggunakan obeng kembang yang telah dibawa, bisa membuka baut teralis di jendela pintu utama dan berhasil

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuka (dua) buah teralis besi jendela (sepasang yakni jendela pintu utama kanan dan kiri) lalu dioper dan diberikan kepada Terdakwa III ERIK SETIAWAN lewat sela-sela pagar;
- Bahwa kemudian Terdakwa I BAGUS BUDI kembali melepas baut dan mencabut 2 (dua) buah teralis besi di jendela dapur (sepasang bagian jendela kanan dan kiri) dan diberikan lagi kepada Terdakwa III ERIK;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa I BAGUS BUDI dan Terdakwa III ERIK Als HERI mengangkat 4 (empat) pasang teralis besi, yang selanjutnya dijual ke penumpukan besi dan laku seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang penjualan besi teralis tersebut digunakan untuk membeli makan dan minum dan sisanya untuk main judi online jenis slot;
 - Bahwa sehari kemudian, yakni sekira jam 19.30 wita, Para Terdakwa berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih KT.4472.OD milik Terdakwa II ARMYN SUSILO menuju ke Rumah korban ANDRE ANAS;
 - Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah memastikan jika Rumah Saksi ANDRE ANAS tidak ada penghuninya, karena sehari sebelumnya Terdakwa I BAGUS BUDI KRISTIANTO dan Terdakwa III ERIK SETIAWAN telah membuka dan mengambil teralis besinya;
 - Bahwa kemudian sesampai di lokasi Rumah korban ANDRE ANAS, Para Terdakwa mulai membagi tugas, dimana Terdakwa II ARMYN SUSILO dan III ERIK SETIAWAN memanjat pagar depan Rumah, kemudian bergantian masuk ke dalam Rumah dengan cara naik melalui jendela pintu depan yang teralis besinya sudah dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa sesampai di dalam Rumah, Terdakwa I ARMYN SUSILO dan Terdakwa III ERIK SETIAWAN masuk ke dalam kamar belakang yang terdapat AC dengan cara bergantian naik lewat lubang ventilasi yang berada di atas pintu kamar;
 - Bahwa kemudian Terdakwa III ERIK SETIAWAN naik di atas bahu Terdakwa II ARMYN SUSILO untuk bisa melepas bagian dalam AC (mesin AC) dan setelah berhasil dilepas, Terdakwa II ARMYN SUSILO menyambut dari bawah dan Terdakwa III ERIK SETIAWAN mencari remote ACnya;
 - Bahwa Terdakwa I BAGUS BUDI KRISTIANTO berada di luar Rumah, bertugas membuka bagian luar AC (blower);
 - Bahwa kemudian Terdakwa II ARMYN SUSILO dan Terdakwa III ERIK SETIAWAN berhasil keluar Rumah melalui lubang ventilasi dan jendela Rumah dengan membawa mesin dan remote AC sedangkan Terdakwa I BAGUS BUDI KRISTIANTO berhasil melepas blower AC;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) set AC tersebut, kami letakkan di sebuah

Rumah kosong di sekitar lokasi, sambil menunggu laku terjual;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya, Terdakwa II ARMYN SUSILO dan III ERIK SETIAWAN membawa 1 (satu) unit AC lengkap tersebut kepada pembeli di L2Tenggarong Seberang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan oleh Para Terdakwa, uang hasil penjualan AC tersebut dibagi untuk masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) untuk membayar kos Terdakwa I M. BAGUS BUDI KRISTIAWAN dan sisanya digunakan untuk membeli makan dan minum Para Terdakwa dan mengganti oli sepeda motor Terdakwa II ARMYN SUSILO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4.5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan Hukum.
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "barangsiapa" (hij) dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai "pelaku" atau *dader* daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya "alasan pemaaf" maupun "alasan pembenar".

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa I BAGUS BUDI KRISTIAWAN Bin SUPARTO (Alm), Terdakwa II ARMYN SUSILO Bin ZAINAL HALIK dan Terdakwa III ERIK Alias GONZALES Alias HERI Bin LAMAJI (Alm) dengan segala identitasnya.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur

“Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I M.BAGUS BUDI KRISTIAWAN Bin SUPARTO, secara bersama-sama atau bersekutu dengan Terdakwa II ARMYN SUSILO Bin ZAINAL HALIK (Alm) dan Terdakwa III ERIK SETIAWAN alias GONZALES Bin LAMAJI (Alm) melakukan pencurian pada sekira awal Agustus sekira pukul 19.30 wita, bertempat di rumah Saksi korban ANDRE ANAS tepatnya di Jalan Arwana RT.16 Blok E Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, barang yang diambil antara lain para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit AC yakni lengkap dengan remote, blower AC merk Panasonic dan mesin AC merk Panasonic.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang berhasil diambil para Terdakwa pada saat melakukan pencurian pada awal bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.30 wita, bertempat di rumah Saksi korban ANDRE ANAS tepatnya di Jalan Arwana RT.16 Blok E Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, barang yang diambil antara lain para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit AC yakni lengkap dengan remote, blower AC merk Panasonic dan mesin AC merk Panasonic. Adalah milik Saksi korban ANDRE ANAS atau setidaknya milik orang lain selain para Terdakwa dan akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi korban ANDRE ANAS mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum, para Terdakwa melakukan pencurian pada awal bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.30 wita, bertempat di rumah Saksi korban ANDRE ANAS tepatnya di Jalan Arwana RT.16 Blok E

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Timor Leste dan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, awal

bulan Agustus 2022 yakni sekira jam 19.30 wita, di lokasi yang sama berhasil mengambil 1 (satu) unit AC yakni lengkap dengan remote, blower AC merk Panasonic dan mesin AC merk Panasonic dan dibawa ke sebuah rumah kosong di sekitar lokasi, oleh Terdakwa II dan III dibawa 1 (satu) unit AC lengkap dengan remote, blower dan mesinnya kepada pembeli di L2 Tenggarong Seberang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan oleh para Terdakwa, uang hasil penjualan AC tersebut dibagi untuk masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) untuk membayar kos Terdakwa I dan sisanya digunakan untuk membeli makan dan minum para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan para Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit AC dilakukan secara bersama-sama, tepatnya dilakukan pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.30 wita, bertempat di rumah korban ANDRE ANAS tepatnya di Jalan Arwana RT.16 Blok E Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana awalnya para Terdakwa berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih KT.4472.OD milik Terdakwa II ARMYN SUSILO menuju ke rumah korban ANDRE ANAS dan para Terdakwa mulai membagi tugas, dimana Terdakwa II ARMYN SUSILO dan III ERIK SETIAWAN memanjat pagar depan rumah, kemudian bergantian masuk ke dalam rumah dengan cara naik melalui jendela pintu depan yang teralis besinya sudah dalam keadaan terbuka. Bahwa sesampai di dalam rumah, Terdakwa I ARMYN SUSILO dan Terdakwa III ERIK SETIAWAN masuk ke dalam kamar belakang yang terdapat AC dengan cara bergantian naik lewat lubang ventilasi yang berada di atas pintu kamar. Kemudian Terdakwa III ERIK SETIAWAN naik di atas bahu Terdakwa II ARMYN SUSILO untuk bisa melepas bagian dalam AC (mesin AC) dan setelah berhasil dilepas, Terdakwa II ARMYN SUSILO menyambut dari bawah dan Terdakwa III ERIK SETIAWAN mencari remote ACnya. Sedangkan Terdakwa I BAGUS BUDI KRISTIAWAN berada di luar rumah, bertugas membuka bagian luar AC (blower). Kemudian Terdakwa II ARMYN SUSILO dan Terdakwa III ERIK SETIAWAN berhasil keluar rumah melalui lubang ventilasi dan jendela rumah dengan membawa mesin dan remote AC sedangkan Terdakwa I BAGUS BUDI KRISTIAWAN berhasil melepas blower AC. Selanjutnya 1 (satu) set AC tersebut, para Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut: Terdakwa I BAGUS BUDI KRISTIAWAN dan sisanya digunakan untuk membeli makan dan minum para Terdakwa dan mengganti oli sepeda motor Terdakwa II ARMYN SUSILO.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan para Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit AC berikut remote nya pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.30 wita, bertempat di rumah korban ANDRE ANAS tepatnya di Jalan Arwana RT.16 Blok E Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dimana Terdakwa II ARMYN SUSILO dan III ERIK SETIAWAN memanjat pagar depan rumah, kemudian bergantian masuk ke dalam rumah dengan cara naik melalui jendela pintu depan yang teralis besinya sudah dalam keadaan terbuka dan bergantian naik lewat lubang ventilasi yang berada di atas pintu kamar, kemudian Terdakwa III ERIK SETIAWAN naik di atas bahu Terdakwa II ARMYN SUSILO untuk bisa melepas bagian dalam AC (mesin AC) dan setelah berhasil dilepas, Terdakwa II ARMYN SUSILO menyambut dari bawah dan Terdakwa III ERIK SETIAWAN mencari remote ACnya. Sedangkan Terdakwa I BAGUS BUDI KRISTIAWAN berada di luar rumah, bertugas membuka bagian luar AC (blower). Kemudian Terdakwa II ARMYN SUSILO dan Terdakwa III ERIK SETIAWAN berhasil keluar rumah melalui lubang ventilasi dan jendela rumah dengan membawa mesin dan remote AC sedangkan Terdakwa I BAGUS BUDI KRISTIAWAN berhasil melepas blower AC.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4.5 KUHP, terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Para Terdakwa, dan membina Para Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 60 (enam puluh) baut sekrup warna hitam, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam, 1 (satu) buah gagang pintu warna silver, 1 (satu) buah tutup silinder kunci pintu warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan para Terdakwa, sangat meresahkan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Terdakwa, korban Sdr. ANDRE ANAS mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) .

- Para terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

Kedaaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah di Hukum.
- Para Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4.5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. BAGUS BUDI KRISTIAWAN Bin SUPARTO (Alm), Terdakwa II. ARMYN SUSILO Bin ZAINAL HALIK dan Terdakwa III. ERIK Alias GONZALES Alias HERI Bin LAMAJI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 60 (enam puluh) baut sekrup warna hitam.
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam.
 - 1 (satu) buah gagang pintu warna silver.
 - 1 (satu) buah tutup silinder kunci pintu warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022, oleh Maulana Abdillah.,S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah,SH,M.Hum dan Arya Ragatnata.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 455/Pid.B/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriTenggarong serta dihadiri oleh Fitri Ira.P,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah.,S.H.,M.Hum

Maulana Abdillah, S.H.M.H

Arya Ragatnata,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Irmavita,SH